

BAB III

PENDISTRIBUSIAN FORMULIR C6 DI KECAMATAN TALAMAU

3.1. Penyebab Tidak Terdistribusinya Formulir C6

Formulir C6 adalah surat pemberitahuan resmi dari KPPS kepada pemilih bahwa mereka terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan dapat menggunakan hak pilih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 57 dan Pasal 58 mengatur tentang penyusunan daftar pemilih, pemberitahuan kepada pemilih terkait lokasi dan waktu pemungutan suara. Formulir C6 menjadi implementasi teknis dari amanat UU tersebut, memastikan pemilih mendapatkan informasi jelas sebelum hari pemungutan suara. Pada pasal 57 ayat (1) KPU menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap. Dalam pasal 57 ayat (4) pemilih yang sudah terdaftar diberitahukan oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan pasal 58 mengatur hak setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Formulir C6 merupakan bentuk fisik dari “pemberitahuan” yang disebutkan di pasal ini. Legalitas pemberitahuan UU memberi mandat bahwa setiap pemilih harus diinformasikan. Formulir C6 menjadi bukti KPPS telah melaksanakan mandat ini. Mempermudah akses hak pilih dengan Formulir C6, pemilih tahu TPS mana yang harus mereka datangi, sehingga sesuai amanat UU, dan hak pilih dapat digunakan dengan mudah. Menghindari disenfranchisement UU mengharuskan semua pemilih yang memenuhi syarat difasilitasi. Tanpa Formulir C6, ada risiko pemilih tidak tahu jadwal atau lokasi, yang melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tidak tersalurnya Formulir C6 bisa dikategorikan sebagai kelalaian administratif yang bertentangan dengan Pasal 57 ayat (4) UU No. 10/2016. Potensi dampak hukum bagi penyelenggara, sanksi administrasi sesuai UU dan peraturan KPU. Bagi pemilih hak pilih tetap ada, tetapi akses informasi menjadi terhambat. UU No. 10/2016 memerintahkan penyelenggara untuk

memberitahu pemilih tentang hak pilihnya. Formulir C6 ialah instrumen resmi untuk melaksanakan kewajiban pemberitahuan itu di lapangan. Tanpa Formulir C6, penyelenggara berpotensi tidak mematuhi amanat UU, yang dapat mengurangi partisipasi dan mengganggu legitimasi hasil pemilu.

Dalam konteks Pemilu/Pilkada di Indonesia, “Formulir C” adalah dokumen resmi yang digunakan KPPS pada hari pemungutan suara untuk berbagai tahap, mulai dari pemberitahuan kepada pemilih sampai rekapitulasi. Jenisnya cukup banyak, dan Formulir C6 menjadi salah satunya. Adapun macam-macam Formulir Model C ini yaitu Formulir C1, Formulir C2, Formulir C3, Formulir C4, Formulir C5, Formulir C6, dan Formulir C7. Disebut Formulir C6 karena penamaan formulir dalam pemilu/pilkada di Indonesia menggunakan kode huruf dan angka yang merepresentasikan. Huruf “C” merupakan kelompok formulir yang dipakai di TPS untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara. Dalam struktur KPU, Formulir C untuk proses di TPS, jadi “C” langsung menandakan bahwa formulir ini adalah bagian dari dokumen TPS. Angka “6” merupakan urutan jenis formulir dalam kelompok “C”. Urutannya tidak acak, tetapi disusun sesuai alur proses di TPS. Formulir C6 sama dengan surat pemberitahuan kepada pemilih. Penyebab tidak terdistribusinya Formulir C6 yang sering ditemukan pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada, termasuk yang relevan dengan kasus Pilkada 2024:

1. Data DPT Tidak Akurat

Pemilih tercatat di DPT tetapi alamatnya salah atau tidak lengkap. Ini merupakan kesalahan pencatatan nomor rumah atau nama jalan oleh KPPS.

2. Pemilih Sudah Meninggal

Nama yang belum dihapus dari DPT karena keterlambatan pembaruan data kependudukan.

3. Pemilih Pindah Domisili

Pemilih terdaftar di TPS lama, tetapi sudah pindah ke wilayah lain dan tidak mengurus pindah memilih (Form A5) ke PPS.

4. Pemilih Tidak Ada di Rumah Saat Pendistribusian

Formulir C6 biasanya dibagikan H-1 atau H-3, sehingga jika pemilih bekerja, bepergian, atau merantau, KPPS tidak sulit lagi mengantarkan Formulir C6nya secara langsung.

5. Alamat Sulit Dijangkau

Terutama di daerah terpencil, kepulauan, atau permukiman padat yang aksesnya terbatas.

6. Cuaca atau Kondisi Lingkungan

Hujan deras, banjir, atau bencana lokal yang menghambat mobilitas petugas.

7. Kekurangan Waktu

Jadwal distribusi mepet sehingga tidak semua rumah dapat didatangi tepat waktu.

8. Kesalahan Petugas KPPS

Salah menempatkan Formulir C6 ke rumah yang bukan pemilih terdaftar dan kurangnya pencatatan distribusi.

9. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah petugas sedikit dibandingkan luas wilayah kerja, sedangkan sarana transportasi terbatas.

10. Penolakan dari Pemilih

Ada pemilih yang menolak menerima Formulir C6 karena alasan pribadi atau politik.

11. Pemilih Tidak Menganggap Penting

Beberapa pemilih tidak merespon saat dipanggil atau tidak mau mengambil Formulir C6 tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu elemen penting dalam demokrasi, namun itu saja tidak cukup. Jika proses pemilu

dilaksanakan dengan baik, hal ini akan berfungsi secara signifikan untuk mengumpulkan preferensi rakyat yang memiliki pemahaman, mengawasi para pemegang kekuasaan, dan menilai kinerja mereka. Namun, jika prosesnya tidak berjalan dengan baik, pemilu bisa merusak legitimasi, memperkuat sistem otoriter, menyebabkan perselisihan dan kekerasan, atau hanya menjadi formalitas belaka (Norris, 2014). Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk berusaha keras dalam melaksanakan proses pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil (luber-jurdil) agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun, prinsip tersebut juga harus didukung oleh semua elemen masyarakat, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilu, seperti partai politik dan calon kandidat, untuk mewujudkan pemilu yang luber-jurdil guna meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih substansial.

Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun daerah, serta didukung oleh badan etika penyelenggara yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga pemilu di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sarah Birch menjelaskan bahwa untuk mencapai pemilu yang berintegritas, penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya (Darnolf and Eklit, 2012). Menurut Birch, aspek pertama yang dapat memanipulasi pemilu terletak pada lembaganya, dilanjutkan dengan aspek lain seperti pilihan suara atau dalam hal administrasi dan prosedur pemilihan.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, seringkali muncul kesalahan, contohnya, dari fenomena permasalahan pemilu ini telah teridentifikasi tiga tantangan di berbagai sektor terkait dengan konsep integritas pemilu. Para pembuat kebijakan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya perlu mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah meningkatkan

transparansi dalam proses pemilu dengan cara mendorong pemantauan dan advokasi pemilu nonpartisan dari dalam negeri (Botifar, et. al, 2022; Grömping, 2018; Alvarez, et. al, 2008).

Pemantauan serta advokasi pemilu adalah salah satu alat yang menarik untuk diteliti, terutama dalam hal melihat integritas penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, penyelenggara pemilu membentuk sebuah badan pemilihan yang bersifat sementara, yang berfungsi sebagai lembaga dalam pelaksanaan pemilu, dan lembaga ini rentan terhadap praktik kecurangan. Panitia pemilihan yang bersifat ad-hoc adalah lembaga yang paling dekat dengan pemilih, mulai dari tingkat terendah, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kemudian di tingkat kelurahan, ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengkoordinasikan berbagai KPPS, serta di tingkat kecamatan terdapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Rahmatunnisa, 2017).

Lembaga ad-hoc dalam pemilu berperan sebagai "tulang punggung" demokrasi, tetapi menjadi tantangan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu, apakah memiliki integritas atau tidak. Berbagai masalah terkait integritas pemilu, seperti kecurangan administrasi, pengiriman logistik, netralitas, dan lain-lain dapat diteliti melalui lembaga ad-hoc (Iqbal, 2020). Selain itu, sering kali muncul konflik kepentingan yang dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc untuk memahami profesionalisme dan menjaga integritas, karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dijalankan secara demokratis.

Sejumlah tulisan dalam bidang ilmu politik telah banyak menguraikan tentang keandalan badan ad-hoc pemilu dalam kompetisi pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, peneliti tidak membahas dalam studi tersebut dampak dari kecurangan pemilu, khususnya pada pilkada tahun 2015, yang dikarenakan tidak adanya laporan dari pengawas

pemilu terkait pelanggaran pilkada. Studi tersebut menyatakan bahwa politisasi KPPS tidak secara langsung memengaruhi proses penghitungan suara dan hasilnya, namun integritas pemilu diuji pada bagaimana badan ad-hoc menjadi alat untuk kepentingan berbagai pihak dalam mengatur penyusunan daftar pemilih saat proses pencatatan daftar pemilih tetap berlangsung (Mardiana, 2020).

Penelitian sebelumnya belum mengulas tentang seberapa independen KPPS dalam mendistribusikan formulir C6. Artikel ini menjelaskan tentang kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang terlibat dalam penyelewengan dengan mendistribusikan formulir C6 (Sari, 2020; Detikcom, 2020). Kajian mengenai masalah dalam pemilu sangat penting, karena menjadi ukuran untuk menilai apakah penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan integritas dan demokratis, atau sebaliknya. Kecurangan diarahkan oleh berbagai tahapan dalam proses pemilu (electoral circle phase). Kecurangan pemilu (electoral fraud) merupakan suatu ide yang berhubungan erat dengan pembahasan tentang integritas pemilu (electoral integrity). Istilah-istilah ini diambil dari teori yang diteliti oleh seorang ilmuwan yang banyak melakukan penelitian tentang integritas pemilu dan kecurangan pemilu, yakni Norris (2017).

Kesalahan dalam pemilu bisa timbul karena ada faktor pemicu yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Konsep integritas dalam pemilu merujuk pada keselarasan antara tindakan dengan perilaku. Akan tetapi, yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang menyelenggarakan pemilu dan berpotensi mengarah pada kecurangan pemilu adalah sistem yang lemah dari aspek regulasi pelaksanaan serta pengawasan, serta faktor politik yang dapat berperan menekan dan membuat pemilu kehilangan integritas. (Norris, 2019).

Terdapat kehidupan pikiran di antara petugas ad-hoc KPPS yang lebih cenderung mempercayai informasi dari sumber luar ketimbang dari organisasi utama, yaitu KPU. Ini menunjukkan bahwa pelatihan mengenai

petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU dan Bawaslu masih belum cukup untuk menanamkan nilai yang diperlukan bagi setiap petugas KPPS. Situasi ini seharusnya segera disadari oleh pihak-pihak berkepentingan, yaitu KPU dan Bawaslu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan acara mereka agar lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Poin ini sejalan dengan prinsip pelayanan pemilu yang harus tepat sasaran dan efisien untuk ke depannya.

Formulir C6 adalah dokumen yang memberi tahu pemilih tentang waktu dan lokasi pemungutan suara. Dokumen ini diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih paling lambat sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemilih memperoleh informasi yang jelas dan dapat menggunakan hak suara mereka dengan baik.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia KPPS Salah satu penyebab utama tidak terdistribusinya Formulir C6. Keterbatasan jumlah petugas KPPS dalam beberapa kasus, jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pemilih di wilayah tugasnya, sehingga proses distribusi tidak berjalan optimal. Jumlah petugas KPPS yang minim menyulitkan pendistribusian formulir secara *door to door*, terutama di daerah dengan jumlah pemilih besar atau area yang luas. KPPS kewalahan dan distribusi jadi tidak merata. (PKPU No. 3 Tahun 2022, Pasal 32).

Dengan jumlah pemilih yang besar serta kurangnya informasi kepada masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait waktu pembagian dan pentingnya Formulir C6 menyebabkan sebagian pemilih tidak menyadari keberadaan formulir ini. Akibatnya, ketika petugas datang untuk mendistribusikan, banyak rumah kosong atau tidak ada yang menerima formulir tersebut. Banyak warga tidak tahu kapan dan bagaimana Formulir C6 akan diberikan. Akibatnya, saat KPPS datang, rumah kosong, atau penghuni tidak tahu pentingnya menerima dan menyimpan formulir tersebut. (KPU, 2024, hlm. 15).

Ketidaktahuan pemilih tentang Formulir C6 ini juga disebabkan oleh kesalahan administratif, seperti keterlambatan dalam pengiriman formulir dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, adanya kesalahan dalam penulisan data pemilih menyebabkan formulir tidak dapat dicetak dan disalurkan tepat waktu. Kesalahan teknis seperti keterlambatan pengiriman formulir dari PPK ke PPS, atau kesalahan data nama dan alamat pemilih, membuat distribusi terganggu. Formulir tidak bisa disiapkan atau salah sasaran. (Bawaslu, 2019, hlm. 21).

Kesalahan alamat pemilih ini seringkali terjadi karena penduduk yang berpindah tempat tinggal tanpa melakukan mutasi administrasi menyebabkan formulir C6 tidak sampai kepada pemilih yang bersangkutan. Hal ini menyulitkan KPPS dalam melakukan distribusi karena alamat yang tercatat tidak sesuai dengan keberadaan fisik pemilih. Banyak warga berpindah tempat tinggal tanpa memperbarui data kependudukan. Akibatnya, Formulir C6 dikirim ke alamat lama yang sudah tidak dihuni. (Badan Pusat Statistik, 2020, hlm. 8).

Selain kesalahan alamat di beberapa daerah, kondisi geografis seperti pegunungan, pulau terpencil, atau daerah rawan bencana menjadi kendala utama distribusi. KPPS menghadapi kesulitan logistik dalam menjangkau pemilih yang tinggal di wilayah tersebut. (KPU RI, 2019, hlm. 34). Ketidaksesuaian data pemilih dengan kondisi riil ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyebabkan formulir C6 dikirim ke alamat yang sudah tidak dihuni atau bahkan ke pemilih yang sudah meninggal dunia. Ketidaksesuaian data ini sering kali tidak diperbarui tepat waktu, sehingga menimbulkan masalah dalam proses distribusi. Keterlambatan pendistribusian oleh PPK dan PPS beberapa kasus menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi dari tingkat kabupaten/kota ke kecamatan dan kemudian ke desa atau kelurahan membuat waktu pelaksanaan distribusi oleh KPPS menjadi sangat singkat. (KPU, 2024, hlm. 10).

Hal ini mengakibatkan sebagian wilayah tidak terjangkau secara optimal. Kurangnya insentif atau motivasi bagi petugas KPPS dalam beberapa daerah, rendahnya honorarium dan kurangnya fasilitas operasional membuat semangat kerja KPPS menurun. Akibatnya, distribusi Formulir C6 tidak menjadi prioritas dan dilakukan dengan tidak maksimal. (Bawaslu, 2019, hlm. 28). Kurangnya pengawasan dari bawaslu dan panwaslu pengawasan yang kurang ketat terhadap distribusi Formulir C6 mengakibatkan tidak adanya kontrol yang memadai atas pelaksanaan tugas KPPS. Hal ini membuat beberapa pelanggaran teknis tidak terdeteksi maupun ditindaklanjuti. Dalam beberapa wilayah, beredar dugaan bahwa Formulir C6 tidak dibagikan secara merata sebagai bagian dari upaya pengurangan jumlah pemilih pada kelompok tertentu. Isu ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu. (Komnas HAM, 2020, hlm. 55)

Data pemilih yang tidak mutakhir menyebabkan formulir dikirim ke orang yang sudah meninggal atau ke alamat kosong. Proses pemutakhiran data seringkali kurang akurat dan tidak cepat. Rantai distribusi dari atas ke bawah (PPK-PPS-KPPS) sering terlambat, sehingga waktu KPPS mendistribusikan formulir ke warga menjadi sangat terbatas, mengakibatkan distribusi tidak selesai tepat waktu. Motivasi rendah KPPS, Gaji kecil dan minimnya fasilitas membuat sebagian petugas KPPS kurang termotivasi, bahkan menganggap pembagian Formulir C6 bukan tugas utama mereka, melainkan sekadar formalitas. Kurangnya pengawasan Bawaslu atau Panwaslu setempat tidak mengawasi dengan ketat, maka proses distribusi bisa diabaikan atau tidak dilaporkan secara akurat.

Beberapa pihak mencurigai bahwa formulir tidak dibagikan merata dengan sengaja, untuk mengurangi suara dari kelompok tertentu. Isu ini sangat sensitif dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu. Tidak terdistribusinya Formulir C6 bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi memiliki implikasi sosial dan politik yang serius.

Pemilih yang tidak mendapat undangan resmi akan merasa diabaikan oleh sistem pemilu. Mereka menganggap hak suara tidak penting dan akhirnya memilih untuk golput. Dalam jangka panjang, ini berpotensi mengikis semangat demokrasi di masyarakat. Ketika formulir C6 tidak diterima, sebagian masyarakat mencurigai adanya unsur kesengajaan atau kelalaian sistemik. Hal ini merusak kepercayaan terhadap KPU dan institusi demokrasi lainnya. Misalnya, formulir yang tidak sampai digunakan untuk pemilih fiktif atau diarahkan ke pihak tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, distribusi Formulir C6 adalah bagian dari layanan publik. Berdasarkan teori pelayanan publik menurut Osborne & Gaebler, layanan yang gagal menjangkau target sasaran mencerminkan kegagalan sistem birokrasi. Menurut Verba dan Nie, partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi dan fasilitas. Tidak terdistribusinya Formulir C6 berarti pemilih kehilangan akses informasi yang vital, sehingga tingkat partisipasi menurun.

Ketika sistem pemilu gagal menjalankan fungsinya (input: pemilih, proses: distribusi, output: suara), maka akan terjadi *distrust* dan penolakan publik terhadap hasil. Ini bisa berdampak pada stabilitas politik. Distribusi Formulir C6 melibatkan beberapa lembaga, KPU bertanggung jawab pada regulasi dan logistik. PPK & PPS bertanggung jawab atas kelancaran distribusi dari tingkat kabupaten ke kecamatan dan desa. KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sedangkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan distribusi. Dari sisi kelembagaan, masalah muncul karena kurangnya komunikasi antartingkatan serta tidak ada sistem monitoring digital yang dapat memantau *real-time* progres distribusi.

Pemilih dapat mengunduh Formulir C6 digital lewat aplikasi resmi KPU setelah verifikasi NIK dan lokasi TPS. Ini mengurangi beban distribusi fisik dan mempermudah akses. Pendekatan komunitas dapat membantu mempercepat distribusi. RT/RW dapat menjadi penghubung antara KPPS dan pemilih, terutama di daerah padat. Dengan mempercepat distribusi,

ada waktu untuk menyisir ulang jika ada pemilih yang belum menerima Formulir C6. Hal ini juga memberi ruang untuk evaluasi dan pelaporan. Untuk daerah dengan mobilitas tinggi, formulir bisa diserahkan di titik-titik publik (kelurahan, masjid, sekolah) dengan daftar yang jelas, sambil tetap menjaga kerahasiaan. Walaupun beberapa strategi sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti anggaran terbatas, kendala jaringan internet di wilayah 3T, kekhawatiran keamanan data pemilih, sikap pasif sebagian pemilih yang tidak proaktif. Penting untuk menyusun SOP distribusi Formulir C6 berbasis risiko, agar setiap daerah bisa menyesuaikan strategi sesuai konteks lokalnya.

3.2. Realisasi Pendistribusian Formulir C6

Realisasi pendistribusian Formulir C6 harus mengikuti ketentuan yang diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta aturan teknis yang diturunkan melalui Peraturan KPU (PKPU). Tidak terdistribusinya Formulir C6 bukan sekadar permasalahan teknis administratif, melainkan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap berbagai aspek, terutama terkait partisipasi pemilih, legitimasi pemilu, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Formulir C6 memiliki fungsi krusial sebagai sarana pemberitahuan resmi kepada pemilih mengenai waktu dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Tidak Terdistribusinya formulir ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, terutama di wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah. Berikut uraian hubungan aturan dan praktiknya:

1. Landasan Hukum dalam UU No. 10 Tahun 2016

Beberapa pasal kunci yang menjadi dasar pendistribusian Formulir C6 yaitu Pasal 57 ayat (1) tentang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian Pasal 57 ayat (4) yaitu pemilih yang sudah terdaftar diberitahukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) tentang penyelenggara wajib memberikan kesempatan kepada pemilih

untuk menggunakan hak pilihnya. Artinya, Formulir C6 yaitu bentuk fisik pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).

2. Aturan Teknis dalam PKPU

Aturan ini diatur lebih rinci dalam PKPU, misalnya PKPU No. 8 Tahun 2024 (tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara) atau versi sebelumnya yaitu Formulir C6 harus didistribusikan oleh KPPS kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Distribusi biasanya dilakukan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara (H-1). Pengantaran dilakukan langsung ke alamat pemilih untuk memastikan penerimaannya. Jika pemilih tidak ada di tempat, maka Formulir C6 dapat dititipkan kepada keluarga/RT/RW, disertai catatan dalam berita acara.

3. Prinsip Realisasi Sesuai UU

Agar sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016, realisasi pendistribusian Formulir C6 harus memenuhi syarat yaitu tepat sasaran yang hanya kepada pemilih yang ada di DPT. Kemudian tepat waktu juga sesuai jadwal resmi (tidak terlambat dari H-1). Selanjutnya tepat cara penyerahannya dengan langsung/dikonfirmasi oleh penerimanya. Setelah itu harus tercatat dalam setiap pendistribusian dan diinput dalam berita acara pendistribusian. Yang terakhir transparannya data distribusi dapat diawasi oleh PPS, PPK, Bawaslu, dan saksi.

4. Contoh Realisasi di Lapangan

Misalnya, pada Pilkada serentak 2024 DKI Jakarta DPT = ± 8,2 juta pemilih, dan Formulir C6 terdistribusi = 7,41 juta (± 90,23%). Formulir C6 tidak terdistribusi = 802 ribu (± 9,77%), penyebabnya yaitu pemilih pindah domisili, meninggal dunia, tidak berada di rumah saat pendistribusian, dan alamat tidak jelas. Semua pendistribusian dilaporkan dalam berita acara, sesuai amanat Pasal 57 UU No. 10/2016.

5. Potensi Pelanggaran Jika Tidak Sesuai UU

Jika pendistribusian Formulir C6 tidak dilakukan, atau dilakukan tidak tepat sasaran/tepat waktu, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan (Pasal 111 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016) yang bisa dikenai sanksi oleh Bawaslu.

Adapun data pemilih per Nagari dan data pemilih yang menggunakan KTP sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah Pemilih Tetap (DPT) per Nagari

Kecamatan Talamau – Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Nagari	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)
1.	Talu	2.555 orang
2.	Sungai Janiah Talu	2.239 orang
3.	Tabek Sirah Talu	1.972 orang
4.	Sinuruik	5.659 orang
5.	Kajai	2.467 orang
6.	Kajai Selatan	3.874 orang
7.	Simpang Timbo Kajai	3.449 orang
	Jumlah	22.215 orang

Sumber: KPU Kabupaten Pasaman Barat/ PPK Kecamatan Talamau, Model D Kecamatan KWK Bupati Pilkada 2024.

Tabel 3.

Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) yang Menggunakan Hak Pilih per Nagari

Kecamatan Talamau – Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Nagari	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)
1.	Talu	7 orang

No	Nagari	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)
2.	Sungai Janiah Talu	16 orang
3.	Tabek Sirah Talu	6 orang
4.	Sinuruik	23 orang
5.	Kajai	16 orang
6.	Kajai Selatan	10 orang
7.	Simpang Timbo Kajai	16 orang
	Jumlah	94 orang

Sumber: KPU Kabupaten Pasaman Barat/ PPK Kecamatan Talamau, Model D Kecamatan KWK Bupati Pilkada 2024.

Berdasarkan rekapitulasi data pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Talamau, jumlah pemilih dibedakan ke dalam Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih Tetap merupakan warga yang telah terdaftar secara resmi dalam Daftar Pemilih Tetap dan memiliki hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai domisili. Sementara itu, Pemilih Tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS asal, namun tetap menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dengan menunjukkan KTP-el.

Jumlah Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Talamau tersebar di beberapa nagari, antara lain Nagari Talu, Nagari Sungai Janiah Talu, Nagari Tabek Sirah Talu, Nagari Sinuruik, Nagari Kajai, Nagari Kajai Selatan, dan Nagari Simpang Timbo Kajai. Setiap nagari memiliki jumlah pemilih yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi demografis, jumlah penduduk, serta hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU melalui PPK dan PPS di tingkat nagari. Selain pemilih tetap, terdapat pula pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya pada hari

pemungutan suara. Pemilih tambahan ini umumnya berasal dari pemilih yang berpindah domisili sementara, pemilih yang bertugas di luar daerah asal, atau pemilih yang karena alasan tertentu tidak tercantum dalam DPT di TPS tempat ia memilih. Keberadaan DPTb menjadi bukti bahwa sistem pemilu tetap memberikan ruang pemenuhan hak pilih warga negara meskipun terdapat kendala administratif.

Keberadaan pemilih tetap dan pemilih tambahan per nagari ini menjadi penting untuk dianalisis, karena berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi pemilih serta efektivitas penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan Talamau. Ketidaktepatan data pemilih, termasuk pemilih yang tidak menerima Formulir C6, berpotensi mendorong peningkatan jumlah pemilih tambahan pada hari pemungutan suara. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun Formulir C6 bukan syarat mutlak untuk memilih, pendistribusiannya tetap berperan penting dalam memberikan kepastian dan kemudahan bagi pemilih. Dengan demikian, data jumlah pemilih tetap dan pemilih tambahan per nagari dapat dijadikan indikator evaluasi kinerja penyelenggara pemilu, khususnya dalam aspek pemutakhiran data pemilih dan distribusi perlengkapan pemilu di tingkat nagari dan TPS.

Banyak pemilih yang beranggapan bahwa tanpa Formulir C6 ini mereka tidak berhak memilih. Akibatnya, mereka mengurungkan niat datang ke TPS meskipun sebenarnya tetap dapat memberikan suara hanya dengan membawa KTP elektronik. Pemahaman yang tidak merata ini menyebabkan penurunan tingkat partisipasi. (Komisi Pemilihan Umum, 2024, hlm. 17). Fenomena ini juga diperkuat oleh laporan Perludem (2020) yang menyebutkan bahwa pemilih yang tidak menerima Formulir C6 memiliki kecenderungan 38% lebih rendah untuk hadir ke TPS dibanding mereka yang menerima. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya angka golput (golongan putih) di sejumlah daerah. Tidak terdistribusinya

Formulir C6 secara langsung menurunkan partisipasi politik masyarakat. (Perludem, 2019, hlm. 44).

Bagi sebagian besar pemilih, Formulir C6 merupakan alat pemberitahuan resmi dari negara yang memberikan kejelasan informasi pemilu. Tidak diterimanya Formulir C6 membuat banyak pemilih merasa tidak terdaftar atau kehilangan arah terhadap lokasi TPS mereka. Dalam Pemilu 2019, Bawaslu melaporkan bahwa daerah-daerah dengan masalah distribusi Formulir C6 mengalami penurunan partisipasi sebesar 5–10% dibanding daerah yang distribusinya lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan distribusi berdampak signifikan terhadap tingkat kehadiran pemilih. (Bawaslu, 2019, hlm. 17).

Tidak terdistribusinya Formulir C6 sangat berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Sebagai alat pemberitahuan resmi kepada pemilih, Formulir C6 memberikan informasi penting seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), waktu pelaksanaan, dan identitas pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika Formulir C6 tidak sampai kepada pemilih, banyak yang merasa ragu, tidak yakin terdaftar, atau bahkan menganggap mereka tidak berhak memilih. Studi oleh Perludem (2020) menunjukkan bahwa wilayah dengan distribusi Formulir C6 yang buruk memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah sebesar 5%–12% dibanding wilayah dengan distribusi optimal. Hal ini diperkuat dengan data Bawaslu yang mencatat bahwa ketidakhadiran pemilih banyak dipengaruhi oleh ketidaktahuan tentang TPS. (Perludem, 2019, hlm. 23).

Distribusi Formulir C6 merupakan indikator kinerja teknis KPPS dan PPS dalam pelaksanaan pemilu. Ketika proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kualitas pemilu pun turut dipertanyakan. Pemilu yang berkualitas menuntut adanya partisipasi luas, akses informasi yang merata, serta kepercayaan terhadap proses pemungutan suara. Dalam konteks ini, Tidak terdistribusinya Formulir C6 berpotensi mengurangi

derajat demokratisasi karena tidak semua pemilih mendapat perlakuan yang sama. Daerah-daerah terpencil atau yang memiliki masalah administratif berulang kali menjadi korban dari distribusi yang tidak optimal, sehingga menghambat asas keadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Formulir C6 juga berperan sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan hak warga negara dijamin. (Bawaslu, 2019, hlm. 30).

Ketika Formulir C6 tidak diterima, sebagian pemilih menilai bahwa penyelenggara pemilu tidak bekerja secara profesional. Hal ini memperkuat persepsi negatif terhadap KPU dan Bawaslu, terutama di daerah yang sebelumnya sudah memiliki kepercayaan rendah terhadap pemerintah. Ketika ketidakpercayaan itu meluas, maka potensi konflik dan delegitimasi hasil pemilu pun meningkat. Penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari hasil, tetapi dari proses yang dinilai transparan, adil, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. (Perludem, 2019, hlm. 45).

Legitimasi pemilu berasal dari persepsi publik bahwa pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan inklusif. Ketika sebagian besar pemilih tidak mendapatkan Formulir C6, muncul persepsi ketidakadilan dalam proses pemilu. Terutama jika persebarannya tersebut terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu yang dianggap strategis secara politik. Masyarakat yang merasa hak pilihnya terhambat cenderung mempertanyakan validitas hasil pemilu. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dijadikan dasar untuk menolak hasil pemilu dan menggugatnya secara hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, dapat memicu konflik horizontal. (Komnas HAM, 2020, hlm. 59). Tidak terdistribusinya Formulir C6 juga menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Walaupun penggunaan Formulir C6 bukan syarat mutlak untuk memilih, keberadaannya mempermudah pengawasan. Jika pemilih hadir tanpa Formulir C6, verifikasi menjadi lebih kompleks dan dapat membuka celah penyalahgunaan data pemilih,

misalnya untuk vote buying atau mobilisasi terstruktur. (Komnas HAM, 2020, hlm. 55).

Pemilu yang berjalan tanpa distribusi informasi yang merata akan dipertanyakan legitimasi hasilnya. Kecurigaan masyarakat terhadap proses yang tidak transparan atau dianggap tidak profesional dapat melemahkan kepercayaan terhadap hasil suara yang ditetapkan. Jika tidak terdistribusinya Formulir C6 dianggap disengaja atau sistemik, maka dapat memunculkan narasi bahwa hasil pemilu telah direayasa. Kondisi ini membahayakan stabilitas politik, karena pihak yang kalah dalam pemilu dapat menjadikan masalah ini sebagai alasan untuk menolak hasil perhitungan suara. Bahkan, dalam beberapa kasus, ini menjadi pemicu konflik horizontal di masyarakat. (Bawaslu, 2019, hlm. 38).

KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas, merupakan institusi yang seharusnya menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketika Formulir C6 tidak tersampaikan secara merata dan transparan, timbul ketidakpercayaan terhadap profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu. Kepercayaan publik adalah modal sosial penting dalam sistem demokrasi. Jika kepercayaan itu hilang, maka seluruh proses demokrasi menjadi rapuh dan mudah diganggu oleh informasi palsu atau provokasi. (Bawaslu RI, hlm. 13). Fenomena ini tampak jelas dalam konteks Pemilu 2019, di mana distribusi Formulir C6 yang buruk menjadi pemicu munculnya berbagai teori konspirasi di media sosial. Dampak lainnya adalah potensi instabilitas sosial. Ketika sekelompok masyarakat merasa secara sistematis tidak menerima Formulir C6, maka mereka dapat menginterpretasikan situasi ini sebagai bentuk diskriminasi politik.

Di daerah dengan tensi politik tinggi, hal ini dapat menyulut protes, unjuk rasa, bahkan kekerasan sosial. Meski skalanya tidak besar, namun hal ini menunjukkan bagaimana tidak terdistribusinya Formulir C6 berpotensi memicu ketegangan. (KPU, 2019, hlm. 34). Kepercayaan publik adalah modal sosial utama bagi keberlangsungan demokrasi. Tidak

terdistribusinya Formulir C6 dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian atau ketidakmampuan penyelenggara pemilu, khususnya KPPS dan KPU di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, ini bisa menggerus kredibilitas lembaga-lembaga pemilu, bahkan mendorong munculnya tuntutan reformasi kelembagaan secara besar-besaran. Kinerja distribusi Formulir C6 juga kerap dijadikan indikator oleh lembaga pengawas dan media untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemilu. Maka, kegagalan pada tahap ini turut mencoreng citra pemilu secara keseluruhan. (Komisi Pemilihan Umum, 2024, hlm. 25).

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta warga di daerah terpencil adalah pihak yang paling terdampak ketika distribusi Formulir C6 tidak optimal. Mereka biasanya memiliki keterbatasan akses informasi dan mobilitas, sehingga sangat bergantung pada petugas KPPS untuk menerima informasi tentang pemilu. Jika Formulir C6 tidak sampai kepada mereka, maka potensi ketidakhadiran di TPS sangat tinggi. Padahal, partisipasi kelompok rentan adalah salah satu indikator penting dalam menilai inklusivitas demokrasi. (KPU RI, 2019, hlm. 39). Tidak terdistribusinya Formulir C6 juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dalam beberapa kasus, warga yang merasa tidak mendapatkan perlakuan setara melakukan aksi protes. Situasi ini menjadi lebih sensitif apabila terjadi di wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial atau politik. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, di salah satu kecamatan di Sumatera Barat, distribusi Formulir C6 yang tidak merata memicu demonstrasi warga dan menimbulkan keributan yang mengganggu jalannya pemungutan suara. (Laporan Media PemiluSumbar.id, 2019).

Tidak terdistribusinya Formulir C6 membuka peluang munculnya kecurangan pemilu, seperti pemilih siluman atau penyalahgunaan formulir oleh oknum. Hal ini menyulitkan proses pembuktian pelanggaran pemilu di lapangan, karena dokumen seperti Formulir C6 sering dijadikan barang bukti kehadiran atau ketidakhadiran pemilih yang sah. Ketiadaan Formulir

C6 juga menghambat proses pengawasan oleh Bawaslu karena tidak adanya bukti formal siapa saja yang menerima atau tidak menerima undangan memilih. Ini melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran teknis. (Bawaslu, 2019, hlm. 27). Tidak terdistribusinya Formulir C6 secara terus-menerus dari satu pemilu ke pemilu berikutnya akan menimbulkan efek jangka panjang berupa penurunan partisipasi politik generasi muda, penguatan sikap apatisme terhadap pemilu, delegitimasi terhadap lembaga Negara, memperkuat politik uang karena akses informasi terganggu. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemilu demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 2).

Ketika distribusi Formulir C6 tidak merata, kelompok masyarakat tertentu menjadi rentan kehilangan akses terhadap hak pilih. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat di wilayah terpencil, komunitas marjinal, warga penyandang disabilitas, dan kelompok dengan tingkat literasi politik rendah. Tanpa Formulir C6, kelompok ini cenderung kesulitan memperoleh informasi alternatif terkait pelaksanaan pemilu. Secara teknis, tidak terdistribusinya Formulir C6 juga menimbulkan masalah administratif di TPS. Petugas KPPS harus melayani pemilih yang tidak membawa Formulir C6 dengan proses verifikasi manual, yang memperlambat antrean dan menciptakan ketegangan di lokasi. Situasi ini memperbesar risiko kekacauan logistik, kesalahan verifikasi, dan potensi keributan di TPS. Beberapa insiden TPS ricuh pada pemilu lalu dilaporkan terjadi akibat pemilih merasa tidak mendapatkan haknya karena tidak menerima Formulir C6, meskipun sebenarnya mereka tetap berhak memilih. (Bawaslu RI, hlm. 18).

Dalam beberapa konteks, keterlambatan atau kegagalan distribusi Formulir C6 dapat menjadi alat manipulasi politik. Misalnya, dengan tidak

membagikan Formulir C6 kepada kelompok masyarakat tertentu yang diprediksi mendukung lawan politik. Meski hal ini sulit dibuktikan secara hukum, namun kecurigaan ini kerap muncul di masyarakat dan menjadi pemicu polarisasi politik. Ketika kecurigaan itu tidak ditangani dengan transparan, maka dapat mengarah pada disintegrasi sosial dan merusak nilai-nilai demokrasi yang adil dan jujur. (Perludem, 2019, hlm. 42). Dampak lain yang sering luput dari perhatian adalah beban tambahan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ketika distribusi Formulir C6 gagal, warga biasanya melapor ke kelurahan, kecamatan, atau posko-posko aduan yang disediakan. Ini menyebabkan layanan pemerintahan terganggu, karena petugas harus menjawab keluhan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU. Selain itu, jika permasalahan ini mencuat ke media atau DPRD, pemerintah daerah turut terkena dampak reputasi, karena dianggap tidak mampu mengawal proses demokrasi secara maksimal. (Laporan Kinerja Kelurahan Rawamangun 2020,).

Formulir C6 yang tidak diterima menciptakan persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu. Pemilih yang kecewa sering kali memilih untuk tidak datang ke TPS, bahkan jika secara teknis mereka masih bisa memberikan suara hanya dengan membawa KTP. Fenomena ini menciptakan peningkatan angka golput, baik karena faktor teknis maupun psikologis. Dalam Pemilu 2019, beberapa daerah yang dilaporkan memiliki kendala distribusi Formulir C6 mencatat angka golput di atas 30%. (KPU RI, 2019, hlm. 52). Tidak terdistribusinya Formulir C6 berdampak langsung terhadap partisipasi pemilih. Banyak pemilih yang merasa tidak terdaftar atau bingung mengenai lokasi TPS, sehingga memilih untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, hal ini juga menimbulkan dugaan adanya praktik pengurangan partisipasi secara tidak langsung.

Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi luas dari masyarakat. Ketika Formulir C6 tidak terdistribusi secara merata, maka proses pemilu kehilangan salah satu aspek fundamentalnya, yaitu keterlibatan seluruh

warga negara. Pemilu yang tidak menjangkau semua kalangan akan menciptakan ketimpangan partisipasi dan potensi marginalisasi politik kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Formulir C6 bukan sekadar surat pemberitahuan, melainkan alat fasilitasi demokrasi. Realisasi yang tidak langsung namun signifikan adalah bertambahnya beban administrasi pada aparat desa dan kelurahan. (Verba, S., Nie, N., & Kim, J., 1978). Warga yang tidak menerima Formulir C6 sering kali langsung melapor ke kantor pemerintahan lokal, meskipun distribusi merupakan tugas KPPS. Hal ini mengganggu tugas pelayanan publik lain yang sedang berjalan, dan menciptakan tekanan administratif pada perangkat pemerintahan tingkat bawah. Proses distribusi ulang atau klarifikasi data akibat tidak terdistribusinya Formulir C6 memerlukan biaya tambahan. (Laporan Kinerja Kelurahan Cikini Tahun 2020).

Petugas lapangan harus bekerja ekstra, melakukan penelusuran manual, dan mencetak formulir baru. Ini menimbulkan inefisiensi anggaran yang tidak kecil, terutama di daerah dengan DPT besar. Jika distribusi dilakukan dengan tidak akurat pada awalnya, maka akan terjadi pemborosan sumber daya dan menurunkan efektivitas penggunaan APBN untuk pemilu. (KPU RI, 2019, hlm. 61). Tidak terdistribusinya Formulir C6 menimbulkan efek domino terhadap integritas dan keberhasilan pemilu. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses informasi politik, yang menyebabkan tidak semua warga negara memperoleh hak pilih secara setara. Dari perspektif hukum, kegagalan distribusi Formulir C6 juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Secara politik, realisasi terbesar adalah pada legitimasi hasil pemilu. Ketika sebagian masyarakat merasa diabaikan atau tidak dilibatkan, muncul narasi delegitimasi yang dapat merusak stabilitas demokrasi. Dalam konteks ini, Formulir C6 bukan sekadar dokumen administratif,

melainkan simbol partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, kegagalan dalam distribusinya mencerminkan ketidaksiapan sistem pemilu dalam menjamin keadilan elektoral. Dari sisi tata kelola pemerintahan, tidak terdistribusinya Formulir C6 menandakan adanya kelemahan koordinasi antar lembaga. KPU, Bawaslu, serta pemerintah daerah harus bekerja lebih sinkron, mulai dari akurasi DPT hingga distribusi logistik. Analisis ini mempertegas bahwa distribusi Formulir C6 adalah indikator penting kualitas pemilu yang tidak boleh diremehkan.

Secara lebih luas, tidak terdistribusinya Formulir C6 berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilu. Kekecewaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat meningkatkan angka golput, menciptakan ruang untuk delegitimasi politik, dan bahkan memicu konflik horizontal di beberapa daerah. Pemberdayaan dalam pengawasan masyarakat perlu diberi ruang untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian distribusi. Platform pelaporan publik berbasis digital dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu. Evaluasi dan reformasi regulasi pemilu yang mengatur teknis distribusi perlu ditinjau kembali agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan geografis. Peninjauan ini harus melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pemilu secara aktif.

Penurunan partisipasi pemilih yang tidak menerima Formulir C6 bisa merasa tidak terdaftar atau ragu untuk hadir, sehingga meningkatkan angka golput. Kebingungan pemilih banyak warga tidak tahu lokasi TPS mereka karena tidak mendapat info resmi. Isu legitimasi jika banyak pemilih kehilangan hak suara karena teknis distribusi, hasil pemilu bisa dianggap cacat oleh sebagian masyarakat. Potensi konflik sosial, ketidakpuasan bisa memicu ketegangan horizontal, terutama di wilayah dengan riwayat konflik politik. Pemantauan distribusi Formulir C6 bisa dilakukan bersama masyarakat melalui laporan publik berbasis digital atau aplikasi. Reformasi regulasi atau aturan teknis distribusi Formulir C6 perlu

disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti waktu distribusi lebih panjang dan prosedur untuk daerah sulit akses.



UIN IMAM BONJOL
PADANG